

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Hasyim Asy'ari Nomor 6, Panjer, Kebumen, Jawa Tengah, Kode pos, 5431 Telepon (0287) 383349

Laman: kominfo.kebumenkab.go.id,

Pos-el kominfo@kebumenkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Nomor SOP 000.8.3.3/18/2024 20 November 2018 Tanggal Pembuatan 2 Januari 2024 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 3 Januari 2024 Disahkan Oleh KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NATAHKABUPATEN KEBUMEN BUSUKAMTO, S.Sos., M.T. Pembina Utama Muda NIP 196912241990011001 Nama SOP Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Mempunyai pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan tentang informasi publik

Medsos)
3. Formulir Isian

4. Koneksi dan Jaringan Internet

2. Media Komunikasi (Telepon, Email, Website, dan

DASAR HUKUM 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik 2. Memiliki keahlian dalam memahami daftar 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan informasi publik Perangkat Daerah 3. Mempunyai keterampilan berkoordinasi berkomunikasi dengan pemohon informasi maupun 3. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan organisasi atau instansi terkait 4. Memiliki pengalaman melakukan Kebumen pelayanan 4. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar informasi publik Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik 1. Komputer/Laptop/Netbook dan Printer

5. Alat Tulis Kantor 6. Scanner PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Bila prosedur ini tidak dilaksanakan maka menghambat kelancaran tugas dalam pelayanan informasi publik. Semua pelayanan informasi publik tercatat dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual

	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			
No		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	output	Keterangan
1.	Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID baik secara langsung dan/atau melalui elektronik					 Formulir permohonan informasi publik yang tersedia KTP Pemohon Pribadi/ Pimpinan Lembaga/ Organisasi/ Perusahaan Akta Notaris/SK dari Kemenkumham perihal pembentukan bagi pemohon lembaga organisasi. AD/ART Lembaga/ Organisasi/ Perusahaan Surat kuasa dari pimpinan lembaga/ Organisasi/ Kelembagaan 	Pada jam dan hari kerja	Formulir permohonan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri/akta pendirian badan hukum.	d)
3.	Melakukan registrasi atau pencatatan berkas permohonan informasi publik dan memberikan tanda terima. Melakukan review atas kelengkapan permohonan informasi publik.	,	-			1. Buku registrasi permohonan informasi publik 2. Tanda terima permohonan informasi publik Buku registrasi	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya	Permohonan informasi publik teregristrasi Surat ketidak lengkapan dokumen	Jika tidak lengkap, menyampaikan kepada Pemohon surat ketidak
							permohonan informasi publik		lengkapan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Dalam hal Pemohon tidak

4.	PPID memberikan arahan untuk menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik bersama dengan PPID Pelaksana yang menguasai informasi			Formulir permohonan informasi publik	1 hari		menyampaikan perbaikan permohonan informasi publik yang diajukan, PPID memberikan catatan pada buku register permohonan informasi publik tanpa harus menindaklanjuti permohonan informasi publik yang diajukan. Dalam hal permohonan informasi publik dinyatakan lengkap, memberitahukan kepada PPID adanya permohonan informasi publik. Apabila informasi yang diminta merupakan informasi yang dikualifikasi sebagai informasi yang dikecualikan maka informasi tidak dapat diberikan
	yang diminta Pemohon.						dapat diberikan
5.	Menyiapkan jawaban atas permintaan informasi publik dan menyampaikan kepada Pemohon serta tanda terimanya.			Jawaban permintaan informasi	Paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi atau kelengkapan dokumen	Dokumen permohonan informasi Tanda terima	